

**PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

DAVID SETYA PURNOMO

C100050009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturan-Nya. Indonesia bukanlah negara agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 5 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia dan merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapa pun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama.

Pengingkaran atau penodaan agama Islam sudah terjadi dari sejak turunnya Al-Qur`an dan berlanjut hingga sekarang. Penodaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Aliran sesat yang menodai agama kembali menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Banyak aliran yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenarnya, sebagai contoh adalah Lia Eden, Ahmad Mussadeq yang mengaku sebagai nabi dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi MUI semakin berat karena disebabkan

semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalahartikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma-norma agama yang sebenarnya.

Bermunculannya ajaran/aliran yang menyimpang (khususnya dari agama Islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap anarkis berupa perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap kelompok-kelompok ini, baik berupa perusakan maupun pengusiran terhadap pengikutnya. Masyarakat berdalih bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah karena terpaksa sehubungan lambatnya aparat penegak hukum bertindak. Sebenarnya, masyarakat jangan terlalu tergesa-gesa menuduh bahwa aparat penegak hukum lambat bertindak, sebab berbicara tentang delik agama dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu Pasal 156 a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud, Tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama. Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kepentingan agama. Di Dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan

masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi¹⁹

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Secara lengkap, Pasal 156 a KUHP berbunyi, "Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah tindakan memusuhi suatu agama yang dianut, menyalahgunakan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut dan penistaan terhadap suatu agama, serta mengajak orang supaya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, nabi, dan kitab suci.

Penerapan Pasal 156 a KUHP ini memang perlu penafsiran. Hakim harus sangat berhati-hati apabila akan menerapkan pasal ini. Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama, mengingat pasal ini dibuat dengan semangat individualistis yang menganut paham bahwa urusan agama adalah urusan pribadi penganutnya bukan merupakan urusan

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986 hal 6.

pemerintah. Implementasi hakim di dalam tindak pidana perkara penodaan agama diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penodaan agama, maka judul yang penulis pilih adalah :

**“PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
(STUDI KASUS DI SURAKARTA)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasar uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hakim menyelesaikan perkara penodaan agama di Surakarta ?
2. Pertimbangan-pertimbangan apa yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pemeriksaan dan memutuskan tindak pidana penodaan agama atau penyelesaiannya ?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh oleh penyusun sehubungan dengan permasalahan tersebut adalah untuk :

1. Mengetahui penyelesaian perkara penodaan agama di Surakarta yang dilakukan oleh hakim.
2. Mengetahui berbagai pertimbangan yang dilakukan hakim dalam pemeriksaan dan tindak pidana penodaan agama atau penyelesaiannya.

3. Mengetahui kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai umpan balik antara teori dengan praktek di lapangan sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah kasanah keilmuan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam penerapan sanksi hukum dalam kasus penodaan agama.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim terutama di dalam penerapan sanksi hukum dalam kasus penodaan agama.

E. Metode Penelitian

1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis implementasi putusan hakim terhadap tindak pidana penodaan agama sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan pelaksanaannya.

2. **Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala–gejala

lainnya.²⁰. Berkaitan dengan jenis penelitian yang dimaksud diatas maka penelitian ini akan menggambarkan implementasi putusan hakim terhadap tindak pidana penodaan agama.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Surakarta, yakni Pengadilan Negeri Surakarta. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini, karena terdapatnya kasus tentang penodaan agama di Pengadilan Negeri Surakarta dan pihak pengadilan telah memberi ijin kepada penulis, untuk melakukan pengumpulan data guna memenuhi penelitian ini.

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber–sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer di peroleh penulis dari Pengadilan Negeri Surakarta yang berasal dari Hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan–bahan pustaka yang terdiri dari :

1) Bahan hukum Primer meliputi :

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI. Hal 13

- 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penodaan agama sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah :

- a. *Library Research* (Studi pustaka)

Data ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku referensi, yakni berupa buku, makalah, tesis, disertasi dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya memiliki relevansi dengan masalah yang penulis teliti.

- b. *Field Research* (Penelitian lapangan)

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis. Adapun penelitian lapangan yang penulis lakukan untuk mengkaji masalah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penodaan agama dengan menggunakan teknik wawancara. Adapun yang dimaksud dengan teknik wawancara, yakni tehnik pengumpulan data dengan komunikasi secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan berdasar pokok-pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berdasar

kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan responden untuk memperoleh data.

6. Teknik analisis data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Pengertian analisa kualitatif adalah cara pemilihan yang menghasilkan data-data deskriptif analisa dan menganalisanya dengan memperlakukan “apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.”²¹

Penulis memperoleh data-data dari responden secara tertulis maupun lisan, kemudian dikumpulkan. Untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Langkah berikutnya dicari hubungannya dengan data yang ada dan disusun secara logis, sistematis dan yuridis.

F. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari : latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²¹ *Ibid*, hal 32

Bab tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan tentang putusan hakim, tinjauan tentang tindak pidana dan tinjauan tentang penodaan agama.

Bab hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai penyelesaian perkara penodaan agama di Surakarta yang dilakukan oleh hakim, pertimbangan yang dilakukan hakim dalam pemeriksaan tindak pidana penodaan agama atau penyelesaiannya dan kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama.

Bab kesimpulan dan saran, dimana berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab–bab terdahulu, serta saran menjadi penutup.